



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 151 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BANJAR TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, perlu menetapkan petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa untuk memperlancar dan tertib administrasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan murid baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banjar Tahun Ajaran 2025/2026;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARUSATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANJAR TAHUN AJARAN 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Barusatuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banjar Tahun Ajaran 2025/2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mertapura
pada tanggal 20 Maret 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 151 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BANJAR TAHUN AJARAN
2025/2026

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BANJAR TAHUN AJARAN 2025/2026

I. TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU

A. Prinsip Pelaksanaan SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

Penerimaan Murid baru dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. berkeadilan; dan
- e. tanpa diskriminasi.

B. Persyaratan

1. Calon Murid baru Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak, satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis harus memenuhi persyaratan:
 - a. Usia lahir 2 (dua) tahun dapat melalui Taman Penitipan Anak dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis,
 - b. Usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis dan,
 - c. Usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui Taman Kanak-Kanak (TK):
 - 1) paling rendah usia 4 (empat) tahun dan paling tinggi usia 5 (lima) tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok A.
 - 2) paling rendah usia 5 (lima) tahun dan paling tinggi usia 6 (enam) tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok B.
 - 3) persyaratan usia paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Calon Murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

- c. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid baru yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
 - d. Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar (SD) memprioritaskan penerimaan calon Murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - e. Calon Murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, lembaga psikolog atau psikolog dari rumah sakit.
 - f. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - g. Calon Murid kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
3. Calon Murid baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat yang harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
 4. Persyaratan usia calon Murid baru untuk semua jenjang di atas dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon murid.
 5. Persyaratan usia tersebut dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - d. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
 6. Bagi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan umum di atas, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar yang disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Ketentuan tersebut berlaku untuk calon Murid baru warga negara Indonesia dan warga negara asing.
 7. Bagi sekolah yang menerima murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal sekolah yang menerima murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
 8. Calon Murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan dalam hal:

- a. batas usia; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

C. Jalur Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru

1. Penerimaan calon murid baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan melalui jalur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
2. Jalur pendaftaran yang dimaksud meliputi:
 - a. domisili;
 - b. afirmasi;
 - c. mutasi; dan
 - d. prestasi.
3. Jalur domisili Sekolah Dasar (SD) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah dan jalur domisili Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
5. Jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
6. Jalur prestasi paling sedikit 25% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
7. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Murid baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD).
8. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan kerja sama;
 - b. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. sekolah berasrama;
 - f. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.
9. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk jalur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

a. Jalur Domisili

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur domisili diperuntukan bagi calon Murid baru yang berdomisili di dalam wilayah domisili yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
2. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid baru karena keadaan tertentu meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau,
 - b. bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat.
3. Surat keterangan domisili memuat mengenai keterangan bahwa calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
4. Sekolah memprioritaskan murid yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
5. Calon Murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dalam 1 (satu) wilayah domisili.
6. Selain melakukan pendaftaran penerimaan murid baru melalui jalur domisili dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan, calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid baru melalui jalur afirmasi; atau jalur prestasi, di luar wilayah domisili domisili murid sepanjang memenuhi persyaratan.
7. Penetapan wilayah domisili dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan sekolah.
8. Penetapan wilayah domisili harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon murid; dan,
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
9. Penetapan wilayah domisili pada setiap jenjang diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
10. Dalam menetapkan wilayah domisili pada setiap jenjang melibatkan Musyawarah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
11. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, penetapan wilayah domisili pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

b. Jalur Afirmasi

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan,
 - b. penyandang disabilitas.
2. Calon Murid melalui jalur afirmasi merupakan calon Murid baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah komisili sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Murid baru yang terdekat dengan sekolah.
4. Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan,
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu, sekolah bersama Pemerintah Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (Mutasi)

1. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakani.
2. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid baru yang berasal dari anak guru pada satuan pendidikan tersebut.
3. Penentuan murid dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid baru yang terdekat dengan sekolah.

d. Jalur Prestasi

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari sekolah asal; dan/atau,
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
2. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
 3. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
 4. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Banjar dilaksanakan sesuai jadwal dan jalur berikut:

Jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1	Menetapkan rayonisasi dan daya tampung	10 Maret s.d 21 Maret 2025	
2	Penyampaian penetapan daya tampung sekolah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	25 Maret s.d 28 Maret 2025 (Minggu ke IV bulan Maret)	
3	Sosialisasi Pelaksanaan di satuan pendidikan	9 April – 21 April 2025	
3	Pengumuman resmi dan sosialisasi tentang kuota penerimaan murid baru di setiap jenjang pendidikan	7 April s.d 22 April 2025	
4	Pembukaan Posko pengaduan (link pengaduan)	13 Mei s.d 13 Juni 2025	
5	Pendaftaran Penerimaan Murid baru semua jenjang dan jalur, dan proses seleksi administrasi secara daring atau luring.	9 Mei s.d 17 Mei 2025	
6	Verifikasi dokumen	19 Mei s.d 22 Mei 2025	
7	Pengumuman hasil seleksi	23 Mei s.d 24 Mei 2025	
8	Penyesuaian kuota dan redistribusi siswa yang tidak lolos seleksi	26 Mei s.d 31 Mei 2025	
9	Pengumuman final siswa yang diterima	2 Juni 2025	
10	Daftar ulang	9 Juni s.d 13 Juni 2025	

2. Kegiatan penerimaan Murid baru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Banjar dilaksanakan berpedoman dan mengacu sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
3. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan calon Murid baru;

- c. seleksi penerimaan calon Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan calon Murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
4. Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru, Satuan Pendidikan *dilarang* memungut biaya kepada calon Murid.

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru bisa dilaksanakan secara daring melalui media informasi sekolah seperti website sekolah, blog, aplikasi *whatsApp* dan lain-lain. Jika belum memungkinkan pelaksanaan secara daring (daring) karena kondisi sarana prasarana dan lingkungan sekolah tidak memungkinkan, maka bisa ditempuh cara luar jaringan (luring).
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Murid baru sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, atau jalur mutasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) dan Kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan data rombongan belajar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik); dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring), dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru yang telah ditentukan.
2. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

C. SELEKSI

1. Seleksi jalur domisili dan jalur mutasi untuk calon Murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jika usia calon Murid baru sama, maka penentuan murid didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Murid baru yang terdekat dengan sekolah.
2. Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
3. Seleksi jalur domisili untuk calon Murid baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan.

Jika jarak tempat tinggal calon Murid baru dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

4. Jika berdasarkan hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sekolah memiliki jumlah calon Murid baru yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Murid baru tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
5. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon Murid baru pada sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama. Penyaluran murid dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
6. Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

D. PENGUMUMAN PENETAPAN CALON MURID BARU

1. Pengumuman penetapan Murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
2. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

E. DAFTAR ULANG, PEMUTAKHIRAN DATA DAN PERPINDAHAN MURID

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Sekolah yang bersangkutan:
 - a. calon Murid baru wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat diterima dengan mengisi form biodata yang disiapkan sekolah dan dikirim secara on line ke laman pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang telah ditentukan, atau lewat aplikasi *whatsapp* (WA), *Short Message Service* (SMS) atau aplikasi sosial media lainnya;
 - b. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan telepon dan internet, maka daftar ulang dilaksanakan secara langsung datang ke sekolah; dan
 - c. orang tua/wali melakukan penyerahan calon Murid baru kepada sekolah dengan menandatangani pernyataan/akad bersama orang tua/wali menandatangani surat pernyataan mentaati peraturan tata tertib sekolah bermaterai.
2. Apabila tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan maka dinyatakan mengundurkan diri.
3. Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status calon Murid lama pada sekolah yang bersangkutan. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak dipungut biaya.
4. Pendataan ulang tidak dipungut biaya.
5. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data calon Murid dan rombongan belajar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

6. Perpindahan Murid antar sekolah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
7. Dalam hal terdapat perpindahan murid, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
8. Perpindahan murid wajib memenuhi ketentuan persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan/atau sistem domisili yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
9. Murid setara Sekolah Dasar di negara lain dapat pindah ke Sekolah Dasar (SD) di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
10. Murid setara Sekolah Menengah Pertama di negara lain dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon Murid baru Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
11. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Dasar (SD) tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan.
12. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A;
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan; dan
 - c. Dalam hal terdapat perpindahan murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

III. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan perpindahan murid antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidu sesuai dengan kewenangan.

3. Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - b. Inspektorat daerah.
5. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian sesuai kewenangan dilakukan berdasarkan:
 - a. Laporan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dari satuan pendidikan; dan
 - b. Hasil pemantauan dan pengawasan.
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun ajaran berikutnya.
7. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mela ui:
 - a. <https://disdik.banjarkab.go.id>.
 - b. hotline 089684022188.
 - c. <https://lapor.go.id>,

